



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
CICIL-MUBENG  
(Studi Kasus di Desa Munggun, Kecamatan Pulung, Kabupaten  
Ponorogo)**

Muhammad Ali Murtadlo  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
alimurtadlo@iainponorogo.ac.id

Aam Ali Mustofa  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
aamalimustofa2210@gmail.com

**Abstract:** Humans are social beings who were created to relate to each other and need help from others in completing their daily needs. In Munggun Village, Pulung District, Ponorogo Regency, there are installment mubeng, namely people who offer household goods to the community, especially mothers, by paying in installments. In practice, the creditor will order goods from the debtor, and the goods will be delivered the next day. Installment payments are made every week, and the amount is not specified, but according to the ability of the creditor. In installments every week it will be deducted for administrative needs, the amount of which is not specified, because this deduction is in accordance with the wishes of the debtor. The formulation of the problem that is the focus of this research, first is about how Islamic law reviews the sale and purchase contracts carried out by cicil mubeng in Munggun Village, Pulung District, Ponorogo Regency? secondly, how is the review of Islamic law on the installment payment system implemented by installment mubeng in Munggun Village, Pulung District, Ponorogo Regency. As for the type of this research, including field research (field research) while the approach used is a qualitative approach. Data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation. The analytical method used in this study is the inductive method. From this study it can be concluded that first, the contract in the practice of buying and selling installments of mubeng in Munggun Village is not in accordance with the principles of buying and selling because there are pillars that have not been fulfilled, namely the desired goods do not arrive on time, because the goods will be sent to the house the next day. Second, the mubeng installment payment system in Munggun Village, Pulung District, Ponorogo Regency, is not in accordance with Islamic law. Because each installment payment is subject to a fee deduction, the amount of which is not clear according to the wishes of the debtor, and there is no transparency related to repayment

**Keywords:** *Cicil Mubeng, Credit, Credit Agreement.*

**Abstrak:** Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berhubungan satu sama lain dan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdapat cicil mubeng yaitu orang yang menawarkan barang kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, dengan

pembayaran secara mengangsur. Dalam praktiknya kreditur akan memesan barang kepada debitur, dan barang akan diserahkan keesokan harinya. Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu, dan tidak ditentukan berapa besarnya, tetapi sesuai dengan kemampuan kreditur. Pada angsuran setiap minggunya akan dipotong untuk kebutuhan administrasi, yang besarnya tidak ditentukan, karena potongan ini sesuai dengan keinginan debitur. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pertama tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan oleh cicil mubeng di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil mubeng di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Adapun menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, akad dalam praktik jual beli cicil mubeng di Desa Mungging belum sesuai dengan prinsip jual beli karena terdapat rukun yang belum terpenuhi yaitu barang yang diinginkan tidak datang tepat waktu, karena barang akan dikirim ke rumah pada keesokan harinya. Kedua pada sistem pembayaran cicil mubeng di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pada setiap pembayaran angsuran dikenai pemotongan biaya, yang jumlahnya tidak jelas sesuai keinginan debitur, serta tidak ada transparansi terkait dengan pelunasan.

**Kata kunci:** *Cicil Mubeng, Kredit, Akad Kredit.*

## PENDAHULUAN

Islam memiliki aturan-aturan yang dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, khususnya dalam masalah perekonomian yang berkembang pesat secara terus menerus. Hukum Islam sendiri memiliki aturan-aturan umum yang berlaku baik dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Hukum Islam dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berhubungan satu sama lain dan membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu Islam memberikan pedoman kepada setiap orang yang melakukan muamalah untuk tunduk pada standar masing-masing. Salah satunya adalah kasus yang berkenaan dengan transaksi dan jual beli barang dagangan atau dapat dilakukan dengan cara kredit (angsuran)<sup>1</sup>.

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli barang dan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bunga. Menurut Peraturan Keuangan, kredit adalah pengaturan uang tunai atau hal-hal yang sebanding, mengingat pemahaman kredit atau pemahaman antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban setelah jangka waktu tertentu

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 334.



dengan pemberian bunga<sup>2</sup>. Harta yang akan dikreditkan harus jelas dan merupakan barang yang berharga. Barang yang akan dikreditkan ini dapat dimanfaatkan dan orang yang berhutang tidak diizinkan untuk membuat keuntungan. Ketika mengkredit, salah satu pihak mencari keuntungan, misalnya memberikan uang tambahan pada saat pengembalian, ini tidak diperbolehkan. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam islam disebut dengan riba. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>3</sup>

Islam beserta syariat Islam melarang riba karena dapat menimbulkan bahaya bagi sosial atau ekonomi. Riba adalah cara untuk mendapatkan keuntungan yang sangat buruk, karena debitur mendapatkan keuntungan dari bunga yang melebihi jangkauan akal orang yang mengkreditkan barang tersebut. Dilihat dari segi sosial, masyarakat hanya mendapatkan kemudahan pada saat mengkredit produk, namun pada saat pelunasan mengalami kesulitan, karena ketika kreditur mengalami keterlambatan pembayaran maka debitur bisa menaikkan bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut.

Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada seorang debitur bernama Bapak Nur Hadi yang bekerja sebagai debitur sejak tahun 2013 sampai sekarang dan kerap menawarkan barang kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat terutama ibu-ibu yang ada di Desa Mungging tersebut. Pembayaran bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Kegiatan tersebut bisa dinamakan dengan cicil mubeng. Debitur memberikan kemudahan dan pembayaran. Ketika kreditur ingin membeli suatu barang dengan sistem kredit hanya perlu menyampaikan kepada debitur barang apa saja yang di butuhkan. Maka debitur akan mencarikan barang yang dipesan tersebut.<sup>4</sup> Setelah itu kreditur hanya tinggal menunggu di rumah karena barang yang dipesan akan diantarkan ke rumah oleh debitur, dan pembayarannya pun bisa dilakukan minggu depan setelah barang yang di inginkan datang. Pada saat pembayaran boleh membayar dengan nominal uang seadanya.

Pada saat pembayaran cicil mubeng akan memotong uang pembayaran yang diberikan oleh kreditur. Ketika kreditur membayar uang sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka debitur akan mencatat di buku pelunasan sebesar 8.000,00 (delapan ribu rupiah). Dengan tujuan uang potongan tersebut digunakan untuk upah debitur. Potongan pembayaran angsuran ini bisa bebas semaunya debitur tanpa ada penjelasan. Jika kreditur terlambat membayar akan dikenakan denda, yakni debitur akan menaikkan potongan pembayaran pada saat kreditur mengangsur pembayaran, dimana ketika biasanya debitur memotong pembayaran sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka debitur akan menaikkan potongan pembayaran menjadi 3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada saat kreditur membayar angsuran pada minggu berikutnya.

Adapun cicil *mubeng* yang ada di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan kegiatan yang sama dengan kredit. Pembedanya adalah cicil mubeng dilakukan

<sup>2</sup> Suhendi, 299.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 36.

<sup>4</sup> Hadi, Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.



perseorangan dan menggunakan dana pribadi, bukan dana dari bank konvensional. Dalam proses pelunasan ataupun pembayaran sistem cicil *mubeng* berbeda dengan sistem kredit. Pelunasan cicil *mubeng* ini tidak bisa di tentukan lama masa angsuran dan nominal pembayaran, karena tidak ada lembaga yang mengatur, dan hanya terdapat satu orang saja yang melakukan cicil *mubeng* yang ada di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tersebut.

Banyak sekali masyarakat, terutama ibu-ibu, merasa tertolong dengan adanya cicil *mubeng* ini, walaupun harus membayar lebih dari perkiraan yang telah ditarget. Pada awalnya mereka hanya memperkirakan bahwa seharusnya dalam cicilan pelunasannya mencapai 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ternyata harus membayar 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal itu dikarenakan kebanyakan dari kebitur terutama ibu-ibu lebih mementingkan pembayaran yang mudah dan dengan nominal pembayaran seadanya tanpa ada patokan harga, dan ketika kreditur tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, debitur tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli barang yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selain itu mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran barang cicilan yang diterapkan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian termasuk jenis penelitian lapangan yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus tentang bagaimana praktik kredit yang dilakukan di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap kegiatan kredit di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami apa saja fenomena yang dialami dalam subyek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun data yang dikumpulkan adalah data tentang akad jual beli barang *mubeng* dan juga sistem pembayaran barang cicilan yang dilakukan oleh cicil *mubeng* di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku cicil *mubeng* dan nasabah/pelanggan yang melakukan transaksi jual beli *mubeng* tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas pelaksanaan cicil *mubeng* yang ada di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Analisis data dilakukan dengan cara, *pertama* editing yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan, makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. *Kedua*, organizing yaitu menyusun data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah. *Ketiga*, dan penemuan riset yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap menganalisis dengan



data-data yang diperoleh dan dengan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah sesuatu yang penting dalam aktivitas setiap masyarakat. Karena dengan jual beli, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Selain itu, jual beli adalah salah satu pilihan atau alternatif dalam mengupayakan kebutuhan sehari-hari atas karunia Allah SWT.

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli adalah pengertian resmi yang lazim antara penjual, khususnya pihak yang mengurus bisnis, dan pembeli sebagai pihak yang menindak lanjuti harga barang yang dijual.<sup>6</sup> Secara etimologis (bahasa), pengertian jual beli berarti tukar menukar secara mutlak (*mutlaq al-mubalah*) atau mengandung arti menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah syai' bi syai'*). Dalam bahasa Arab, kata "*Al Bay*" berarti jual beli, yang dalam arti sebenarnya berarti jual beli yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah jual beli suatu barang untuk mendapatkan barang lain, atau memikul tanggung jawab atas barang yang dibayarkan melalui balas jasa atau kompensasi.<sup>7</sup>

Rukun jual beli adalah pengaturan-pengaturan yang harus ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak ada, maka pada saat itu, jual beli tidak sah. Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sementara itu, menurut sebagian besar ulama' rukun jual beli terdiri dari akad (akad dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad).<sup>8</sup> Meskipun demikian, sebagian besar peneliti mengungkapkan bahwa ada empat rukun jual beli, yaitu: Harus ada penjual dan pembeli (*aqidain*), Harus ada barang dagangan yang diperjualbelikan (ma'qud alaih), Harus ada nilai tukar pengganti untuk barang dagangan, juga Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab qabul).<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul).

Ijab menurut bahasa berarti "kewajiban". Sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ijab dalam jual beli harus dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli karena qabul juga dilakukan oleh pedagang atau pembeli.

Ungkapan pokok yang diucapkan oleh salah satu penerima disebut ijab, kemudian pada saat itu kata-kata yang berbeda selanjutnya disebut qabul. Menurut ulama Hanafiah. Pelaksanaan ijab dan qabul tidak perlu dilakukan dengan kata-kata atau perkataan tertentu, karena dalam hukum perikatan apa yang dijadikan ukuran adalah alasannya dan tujuan dari makna yang dihasilkan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang, Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), 129

<sup>6</sup> Salim Peter dan Salim Yunny, *kamus besar bahasa indonesia konteporer* (Yogyakarta: Moderen English Press, 1991), 626.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *FIQIH Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

<sup>9</sup> Sobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No. 2, (Desember 2015): 243.

<sup>10</sup> Romli, Muhammad, "Konsep Syarat Sah Dalam Akad Hukum Islam" *Jurnal Tahkim*, No. 2 (2 Desember 2021): 177.



Sementara itu, menurut para ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa jual beli tidak sah, kecuali jika dilengkapi dengan *sigah* sebagai ungkapan khusus atau cara alternatif yang dapat menggantikan wacana, seperti jual beli yang terekam dalam bentuk tulisan, utusan atau dengan isyarat tuna wicara yang dapat dimengerti. Kemudian satu syarat lagi yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah kesamaan antara ijab dan qabul pada harga barang yang ditukar. Bila tidak ada kecocokan dalam biaya, itu berarti tidak ada kecocokan antara ijab dan qabul.

b. Syarat Aqid (pedagang dan pembeli).

Pedagang dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penjual sama dengan yang harus dipenuhi oleh pembeli, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut: Kedua belah pihak telah cakap untuk menyelesaikan kegiatan jual beli yang sah. Dalam hukum Islam sering disebut baligh atau dewasa dan juga jiwa yang sehat. Mengingat kondisi ini, perdagangan anak di bawah umur dan orang yang tidak berakal sehat, menurut jumbuh ulama dianggap tidak sah.<sup>11</sup> Kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan sukarela dan tidak ada intimidasi. Dengan demikian, jika akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa, baik secara fisik maupun menal.

c. Keadaan dalam ma'qud alaih (objek akad).

Ma'qud alaih (objek perjanjian) adalah barang dagangan yang dipertukarkan. Para ulama telah memutuskan kebutuhan yang harus ada dalam ma'qud alaih, ada empat macam. Sedangkan Sayyid Syafiq menilai syarat ma'qud alaih ada enam macam. Hal yang penting sebenarnya tidak terlalu penting karena pada dasarnya dua dari enam hal tersebut berhubungan dengan empat syarat<sup>12</sup>. Syarat yang disinggung adalah sebagai berikut.

1. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui pada saat terjadinya perjanjian. Jika barang itu tidak dapat dikenali, maka pada saat itu, jual beli itu tidak sah.
2. Barang yang ditukar adalah barang dagangan penting. Maksud dalam konteks ini adalah bahwa itu suci dan sah sehubungan dengan standar hukum Islam dan memiliki manfaat bagi orang banyak.
3. Barang yang di jualbelikan merupakan milik penjual. Jadi jual beli barang yang bukan miliknya penjual hukumnya tidak sah. Barang tersebut dianggap sebagai milik penjual, apa bila proses jual beli diizinkan oleh pemilik.
4. Obyek yang dijual dapat diserahkan pada waku akad. Artinya bahwa barang yang dijual harus dapat serahkan pada waktu akad. Karena itu ikan di dalam kolam tidak boleh ditukar karena tidak bisa lepas dari kerawanan.<sup>13</sup>

### Kredit atau Cicilan dalam Hukum Islam

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti menerima. Dengan demikian alasan pemberian kredit oleh bank kepada individu/organisasi tergantung pada kepercayaan. Mengingat Peraturan no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah pengaturan uang tunai atau tagihan

---

<sup>11</sup> Huda, *FIQIH Muamalah*, 58.

<sup>12</sup> Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 85.

<sup>13</sup> Syafe'i, 94.



yang dapat dipersamakan dengan uang muka, mengingat adanya kesepakatan atau kesepakatan terlebih dahulu antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur-unsur kredit, yaitu: Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara waktu kredit diberikan dan pelunasannya. Kepercayaan, yang mendasari pengaturan kredit oleh pemberi pinjaman kepada orang yang berutang, bahwa setelah jangka waktu tertentu pemegang utang akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak. Penyerahan, yang menyatakan bahwa bank menyampaikan nilai uang kepada peminjam yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Risiko, yang menyatakan bahwa ada pertaruhan yang mungkin muncul selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasannya. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur dan dikukuhkan dengan suatu perjanjian.<sup>15</sup>

Adapun dalam kredit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: Akad tidak direncanakan untuk melegalkan riba. Hal ini juga tidak baik dalam transaksi kredit untuk memisahkan biaya uang dan keuntungan yang dibatasi oleh waktu dan bunga, karena ini terlihat seperti riba. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum kontrak kesepakatan kredit terjadi.<sup>16</sup> Pihak penjual kredit tidak boleh menjual produk yang telah dibeli tetapi belum diperoleh dan tidak dalam kerangka pemikiran tersebut kepada pembeli. Barang dagangan yang dijual bukanlah emas, perak atau uang. Jadi tidak boleh menjual emas secara kredit, karena termasuk riba ba'i. Barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli secara tunai pada saat akad berlangsung. Jadi tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli hutang dengan hutang haram. Tidak boleh membuat syarat kewajiban membayar denda, atau harga barang naik, jika pembeli terlambat membayar cicilan. Karena ini merupakan bentuk riba yang dipraktekkan oleh kaum Jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup>

Karena kredit memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, maka kredit memiliki berbagai fungsi, antara lain: Meningkatkan kegunaan uang. Memotivasi semangat dalam membangun bisnis. Mendukung peredaran dan lalu lintas uang negara. Menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Memperkuat hubungan internasional. Sebagai penggerak dan penggerak semua kegiatan ekonomi dan perdagangan.<sup>18</sup>

Kredit memiliki banyak jenis. Terbagi menjadi dua bagian, kredit yang diambil bisa konsumtif atau produktif. Dalam sistem kredit dikenal dua jenis kredit, yaitu:

- a. Kredit produktif meliputi kredit usaha rakyat (KUR) dan segala kredit yang berkaitan dengan berbagai sektor usaha. Kredit seperti ini disebut produktif karena uang kredit akan diputar kembali untuk menghasilkan usaha yang menguntungkan.
- b. Kredit konsumsi meliputi kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, kartu kredit dan masih banyak lagi. Kredit konsumen berarti kredit yang Anda ambil untuk membeli barang atau properti yang menjadi kebutuhan Anda sendiri. Dalam artian, Anda tidak mengambil kredit ini untuk proses bisnis.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Syafe'i, 299.

<sup>15</sup> Syafe'i, 302.

<sup>16</sup> Putri, Ajeng Jevia" Menurunkan Kredit Macet Melalui Efektifitas Pengadilan Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit », *Jurnal Komplek*, 8 No. 1 ( Juni 2016): 84.

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Fikih Muamalah Konteporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 34.

<sup>18</sup> Tarmizi, 37.

<sup>19</sup> Tarmizi, 40.



## Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Cicil *Mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Ustadz Hidayatulloh, dalam pelajaran Islam, kredit atau kewajiban diperbolehkan dengan syarat tidak ada *zayadah* (tambahan). Maka terwujudlah istilah *qardh* (piutang kewajiban) yang di dalamnya terkandung akad *tabarru* (bantuan). Karena pengakuan dikenal sebagai kewajiban. Dan juga terdapat *shighat* (ijab dan qabul) dalam akad cicil *mubeng*. Sedangkan dalam kredit atau cicil *mubeng*, akad merupakan salah satu poin pendukung dalam kredit, sehingga apabila akad dilanggar maka akad dalam kredit atau cicil *mubeng* menjadi batal sesuai syar'i, dengan alasan akad tersebut mengandung unsur- yang penting, seperti sukarela (*ridha bi ridha*), Menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, sesuai dengan yang di tetapkan oleh Abu Hanifah yang menyatakan bahwa *qarad* selesai setelah pemberian atau kepemilikan, maka orang yang mendapatkan kredit harus menyerahkan barang yang sama dengan yang diperolehnya, jika pertukaran terjadi pada harta yang sejenis lebih mendekati hak orang yang memberikan pinjaman tersebut, adapun pertukaran pada harta yang bernilai itu didasarkan pada gambarnya.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya akad cicil *mubeng* yang dilakukan di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, merupakan akad kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang hanya dilakukan dengan menggunakan ucapan, dan tanpa adanya jaminan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh bapak wiji, yang membeli seragam sekolah anaknya. Dalam praktiknya belum sesuai dengan hukum Islam, walaupun terdapat akad ijab dan qabul secara langsung dari kedua belah pihak pada saat pembelian barang, tetapi untuk barang yang di perjual belikan masih belum ada sehingga terdapat syarat yang belum terpenuhi, karena dalam pemberian barang masih menunggu keesokan harinya, tetapi untuk pemberian barangnya pun juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Bahkan kreditur merasa tertolong dengan adanya cicil *mubeng* ini, karena jika masyarakat menginginkan barang bisa langsung menemui Bapak Nur Hadi dan barang yang dibutuhkan oleh kreditur bisa langsung dibeli. Walaupun dalam pembayaran setiap minggunya masih belum jelas akan potongan angsuran yang di bayarkan oleh kreditur kepada debitur, karena setiap nasabah berbeda-beda akan potongan yang diberikan oleh debitur, karena sesuai dengan jarak rumah yang ditempuh oleh debitur menuju ke rumah kreditur, semakin jauh rumah kreditur dengan debitur terkadang potongan yang diberikan lebih besar dengan alasan untuk biaya transportasi. Dimana di dalam hukum Islam, ketidak jelasan dalam jumlah potongan pembayaran ini bisa membuat akad jual beli menjadi tidak sah. Karena ditakutkan bisa membuat kreditur merasa terbebani pada saat pembayaran angsuran, dan juga ditakutkan bisa menjadi perbuatan riba dalam praktik pembayaran angsuran.

---

<sup>20</sup> Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 155.





## **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Barang Cicilan yang Diterapkan oleh Cicil *Mubeng* di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.**

Adapun pengertian dalam fiqh muamalah kredit atau cicil *mubeng* adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan di dalam pinjam meminjam antara Bank ataupun dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan ketentuan adanya bunga. Ini mengandung pengertian bahwa kredit atau cicil *mubeng* adalah jenis mu'amalah yang bersifat *ta'awun* (bantuan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memberikan akomodasi kepada manusia dalam kegiatan masyarakat, dengan alasan bahwa di antara manusia ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang atau barang dari pihak yang berkecukupan.

Setiap transaksi harus memenuhi syarat dan rukun, rukun dan syarat yang terkandung dalam kredit atau cicil *mubeng* adalah adanya orang yang berakad, yaitu kreditur dan debitur. Rukun kredit yang kedua adalah objek produk yang dikreditkan. Syarat obyek kredit atau cicil *mubeng* adalah barang yang jelas dan dapat diketahui pada saat akad, barang dagangan yang diperjualbelikan merupakan barang yang berarti suci dan sah dalam hukum Islam barang yang dijual belikan merupakan milik si penjual, objek yang dijual dapat diserahkan pada waktu akan terjadi.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, para kreditur di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, melakukan pembelian barang kepada Bapak Nur Hadi dengan sistem kredit. Dilihat dari segi obyek kredit antara kreditur dengan Bapak Nur Hadi telah memenuhi syarat hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas barang yang ditukar adalah barang dagangan milik Bapak Nur Hadi, penyerahan barang dapat diketahui walaupun tidak dilakukan secara langsung ketika akad terjadi, dan setiap transaksi yang dilakukan oleh kreditur dan Bapak Nur Hadi disertai dengan ijab dan qobul karena sudah termasuk di dalam sebuah akad dan terjadi kesepakatan antara kreditur dan Bapak Nur Hadi.

Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Wiji dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Bapak Wiji meminta tolong kepada Bapak Nur Hadi untuk membelikan seragam sekolah anaknya. Seragam tersebut langsung diberikan kepada Bapak Wiji pada keesokan harinya, karena pada saat pembelian seragam Bapak Wiji dan Bapak Nur Hadi telah bersepakat bahwa seragam yang dibutuhkan oleh Bapak Wiji akan diantar kerumah Bapak Wiji pada keesokan harinya. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur setiap seminggu sekali. Pembayaran angsuran terdapat potongan yang belum jelas berapa nominalnya, tetapi bebas semaunya debitur. Selain itu pembayaran angsuran tidak diberikan catatan pembayaran, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan terhadap debitur, karena debitur bisa saja memanipulasi catatan angsuran pembayaran tersebut.

Proses pembayaran angsuran di atas dalam hukum Islam mengarah pada praktik riba. Walaupun demikian, para kreditur tidak merasa keberatan, karena mereka juga membayar angsuran tanpa ada patokan dan bebas semampunya. Adapun untuk catatan pembayaran tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah karena kreditur juga bisa melihat catatan pembayaran yang di pegang oleh debitur. Sehingga walaupun terdapat potongan dalam pembayaran dan tidak adanya catatan bagi kreditur, mereka tidak mempermasalahkannya. Hal itu dikarenakan kreditur sudah merasa ditolong dengan adanya praktik cicil *mubeng* tersebut.

---

<sup>21</sup> Syafe'i, 67.



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya sistem jual beli barang yang dilakukan oleh cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pertama, Akad jual beli cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan jual beli barang yang dilakukan oleh cicil mubeng tersebut ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Misalnya, pada saat akad jual beli tersebut barang belum ada. Barang harus dibeli terlebih dahulu oleh debitur, sehingga syarat jual beli dengan adanya barang yang dijual pada saat akad masih belum ada dan belum terlaksana. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan akad sudah menggunakan akad yang jelas pada saat pembelian barang tersebut. Adapun yang berkaitan dengan sistem pembayaran cicil mubeng di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ini, belum sesuai dengan hukum Islam, karena pada setiap pembayaran angsuran dikenai biaya pemotongan yang jumlahnya tidak jelas. Pemotongan dilakukan sesuai dengan keinginan debitur, dan juga sesuai dengan jarak rumah antara kreditur dengan debitur karena jarak tersebut juga mempengaruhi besar kecilnya potongan pembayaran angsuran. Apabila pada saat pembayaran angsuran ada kreditur yang meminta libur untuk tidak membayar angsuran maka potongan pembayaran akan diikutkan pada saat pembayaran angsuran yang akan datang. Selain itu, dalam pembayaran angsuran setiap minggunya tidak adanya transparansi terkait dengan pelunasan. Hal itu dikarenakan kreditur tidak diberikan catatan pembayaran angsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfi Manzilatin. *Metode Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Bambang, Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2015.
- Heru Irianto dan Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Huda, Qomarul. *FIQIH Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.



- M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Nasution S., *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Trasito. 1996.
- Salim Peter dan Salim Yunny, *kamus besar bahasa indonesia konteporer*. Yogyakarta: Moderen English Press, 1991.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Syafe'I, Rachmat. *Fikih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Putri, Ajeng Jevia" Menurunkan Kredit Macet Melalui Efektifitas Pengadilan Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit », *Jurnal Komplek*, 8 No. 1, Juni 2016.
- Romli,Muhammad," Konsep Syarat Sah Dalam Akad Hukum Islam" *Jurnal Tahkim*", No. 2, 2 Desember 2021.
- Sobirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam. " *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, No. 2, Desember 2015.
- Zakiyyati, Qurrota Ayun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, " Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (15 Agustus 2020): 44.
- Erika Dinda. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pelayanan Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit KPR Pada PT Sumut Medan," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*. Oktober 2019.
- Ika Oktavia. Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur," *Skripsi Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*. 30 Januari 2018.
- Karina, " Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru," *Skripsi Fakultas dan Ilmu Hukum IAIN Parepre*. 11 Maret 2020.
- Novitasari Reza Lailatun. "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Persepektif Fiqih Muamalah." 21 Mei 2021.

